



P U T U S A N

Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup Kelas I B yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada tingkat pertama yang bersidang dengan Acara Pemeriksaan Biasa di ruang sidang Gedung Pengadilan tersebut sejak hari **Selasa**, tanggal **14 Maret 2017**, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : EH Als RK Bin PR ;
Tempat Lahir : Jambu Keling ;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 15 November 2002 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani
Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Anak tersebut:

- Ditahan oleh:
 - Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d 1 Maret 2017 ;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 s/d 8 Maret 2017 ;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2017 s/d 18 Maret 2017;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2017 s/d 2 April 2017.
- Didampingi oleh Penasihat Hukum **INDRA SYAFRI, SH** dan **HARDIYANTO, SH**. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rejang Lebong berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Crp tanggal 9 Maret 2017, dan didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tanpa didampingi kedua orang tua anak ;
- Belum pernah dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang terlampir (termasuk laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan);
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan memperhatikan barang bukti ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum anak ;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia anak EFRI HANDOKO Als REKO Bin PERI umur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Siswa Nomor : 421.2/018/DS/SDN 14 (SDN 111 RL)/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 pada hari Minggu Tanggal 22 Januari tahun 2017 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di toko milik saksi EKA WAHYUNI Als EKA Binti SULISTYO yang terletak di Jln. Santoso No 36 Rt 01 Rw 03 Kel. Dwi tunggal Kec. Curup Kab. Rejang lebong atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya anak berjalan kaki melintasi toko milik saksi EKA WAHYUNI dimana sebelumnya toko tersebut sudah diintai oleh anak kemudian anak memanjat pagar depan dan berjalan ke belakang toko menuju



paralon dekat tabung air, lalu memanjat dinding lewat paralon hingga sampai ke atap toko selanjutnya anak mencongkel atap toko yang terbuat dari seng dengan menggunakan parang yang sebelumnya sudah dibawa kemudian anak masuk ke dalam plafon toko dan menjebol plafon yang terbuat dari triplek menggunakan parang hingga terbuka kemudian anak mengambil kayu balok yang ada di atas plafon sebagai alat untuk turun ke dalam toko saksi EKA WAHYUNI.

- Setelah berada didalam toko milik saksi EKA WAHYUNI kemudian anak menuju ke meja kasir dan menarik lacinya yang tidak terkunci lalu tanpa ijin dari saksi EKA WAHYUNI, anak mengambil uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci tersebut kemudian melihat ada celengan plastik dibawah meja kasir, anak langsung mengambil dan membelahnya serta membawa uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam celengan tersebut memakai plastik asoy yang ada didalam toko, selanjutnya anak keluar lewat pintu belakang toko yang saat itu kuncinya tergantung pada pintu tersebut kemudian memanjat pagar depan, sedangkan parang yang dibawa anak untuk mencongkel genteng dan menjebol plafon ditinggalkan anak di dalam toko.

Akibat perbuatan anak yang mengambil uang di dalam toko milik saksi EKA WAHYUNI, saksi EKA WAHYUNI mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan anak EFRI HANDOKO Als REKO Bin PERI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia anak EFRI HANDOKO Als REKO Bin PERI umur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Siswa Nomor : 421.2/018/DS/SDN 14 (SDN 111 RL)/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di toko milik saksi EKA WAHYUNI Als EKA Binti SULISTYO yang terletak di Jln. Santoso No 36 Rt 01 Rw 03 Kel. Dwi tunggal Kec. Curup Kab. Rejang lebong atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut diatas awalnya anak berjalan kaki hendak mengambil barang yang ada di dalam toko saksi EKA WAHYUNI dengan memanjat pintu pagar belakang lalu anak berjalan menuju paralon dekat tabung air kemudian memanjat dinding lewat paralon hingga sampai ke atap toko, ketika anak sudah berada diatas atap toko dan baru setengah mencongkel atap yang terbuat dari seng menggunakan sungkuit, belum berhasil mengambil barang milik saksi EKA WAHYUNI, perbuatan anak diketahui oleh saksi EKA WAHYUNI dan warga lainnya hingga kemudian menangkap anak dan menyerahkannya ke Polres Rejang Lebong.

Perbuatan anak EFRI HANDOKO Als REKO Bin PERI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Anak, Bapas membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Keterangan Saksi:

1. Saksi Korban EKA WAHYUNI Als EKA Binti SULISTIO, Saksi disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami pencurian sebanyak 2 (dua) kali, pencurian yang pertama terjadi pada hari minggu tanggal 22



Januari 2017 sekitar pukul 03.10 WIB dan yang kedua terjadi pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, Semuanya terjadi di Toko milik saya di jalan Santoso Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa pada pencurian pertama pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017, saksi mengalami kehilangan uang tunai yang di simpan di dalam celengan plastik kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- dan uang tunai yang disimpan di dalam laci meja kasir kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- sehingga total uang yang diambil oleh anak sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- sedangkan pada kejadian yang kedua, barang milik saksi belum sempat diambil karena perbuatan anak keburu ketahuan;
- Bahwa pada kejadian pertama yakni pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017, saksi mengetahuinya sekitar pukul 07.00 wib, pada saat saksi akan mengambil uang kembalian di laci meja kasir melihat laci tersebut sudah berada di atas meja dengan kondisi berserakan dan uang yang ada di dalam laci sudah tidak ada lagi, dan selanjutnya saksi juga mendapati satu bilah senjata tajam jenis parang bermata satu dengan panjang kurang lebih 37 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat di atas meja kasir yang bukan milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa pidana tersebut ke polres rejang lebong dan anggota kepolisian melakukan pengecekan kedalam toko milik saksi dan saat itu di dapati bahwa jalan masuk anak ke toko saksi dengan cara terlebih dahulu memanjat tower air di bagian belakang toko selanjutnya naik ke atap bagian belakang toko untuk selanjutnya masuk ke atas plafon toko dan membobol plafon tersebut, selanjutnya setelah pelafon berhasil di bobol anak menurunkan satu barang kayu untuk di gunakan sebagai tangga pada saat anak turun dari plafon, selanjutnya setelah berhasil mengambil uang tersebut anak langsung pergi meninggalkan toko saksi dengan cara membuka pintu belakang toko yang kebetulan kuncinya ada di pintu dan setelah itu anak kembali mengunci pintu belakang toko dari luar dan anak kunci pintu toko tersebut di bawa pergi oleh anak;



- Bahwa toko tersebut tidak ada yang menghuninya, di karenakan saksi tidak tinggal toko tersebut tetapi saksi tinggal didepan toko, rumah saksi tepat didepan Toko;
- Bahwa anak ada merusak bagian toko, yakni merusak bagian atap toko dan membobol plafon toko, dan selain itu juga anak masuk ke dalam toko tersebut tidak melalui jalan yang lazim di gunakan oleh saksi yakni anak terlebih dahulu memanjat tower air dan selanjutnya merusak bagian toko yang telah saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa anak tidak ada meminta izin terlebih dahulu mengambil barang - barang tersebut kepada saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat dari tindak pidana ini saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa ada barang milik anak yang tertinggal di sekitar tempat kejadian yakni satu bilah senjata tajam jenis parang bermata satu dengan panjang kurang lebih 37 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dan satu batang kayu dengan ukuran kurang lebih 4X6X2,5 Meter;
- Bahwa toko milik saksi baru kali ini mengalami pencurian;
- Bahwa pada kejadian kedua yakni pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 02.00 WIB, saat itu saksi sedang tidur tiba-tiba saksi mendengar pesan sms, saksi di sms sdr ZAKI "BU BERISIK BANGET DIATAS, TAPI ZAKI UDAH BANGUN" saksi pun membalas "ADA APA KI?ADA SUARA ORANG YA" Zaki sms lagi "ATAP APA TETANGGA SEBELAH GAK TAU JUGA BU, MASIH BU GEDEBUK2 GITU, APA KITA KELUAR AJANYA" saksi pun dari rumah mendengar suara gaduh seseorang yang ingin membongkar seng toko milik saksi, selanjutnya saksi pun menelepon AGUNG yang mengontrak di belakang rumah saksi "GUNG, MINTA TOLONG KELUAR PANGGIL KAWAN-KAWAN, RUKO IBU MAU DIBUKA ORANG LAGI" Agung jawab" IYA BU" setelah itu saksi pun keluar rumah dan memanggil tetangga dan akhirnya banyak warga yang berkumpul diseputaran Toko saksi, lalu ada warga sdr ASWIN memanjat seng Toko dan menyenter diseputaran seng Toko dan menemukan pelaku "KAMU ORANGNYA YA, TURUN KAMU" pelaku pun langsung turun dan diamankan oleh sdr WIN dan warga sekitar;



- Bahwa rolling pintu masuk di depan toko dan pintu belakang toko tersebut sebelumnya sudah tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. Saksi ASWIN FERDIANSYAH Als ERWIN Bin Alm MARGONO, Saksi disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang kedua karena saksi dan beberapa warga yang mengamankan anak yakni pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar 02.30 Wib di Toko milik saksi EKA WAHYUNI di Jln. Santoso No.36 Rt 01 Rw 03 kel. Dwi tunggal Kec. Curup Kab. Rejang lebong, sedangkan kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan anak masuk ke dalam toko saksi EKA WAHYUNI untuk mengambil barang milik saksi EKA WAHYUNI yang ada di dalam tokonya namun tidak jadi dikarenakan sebelum anak mengambil barang - barang milik saksi EKA WAHYUNI tersebut anak sudah kepergok, pada saat dipergoki anak berada di atas seng atap toko milik saksi EKA WAHYUNI;
- Bahwa saat itu saksi langsung menyuruh anak untuk turun dari atas atap seng toko saksi EKA WAHYUNI kemudian anak dengan sendirinya turun dari atas atap seng toko saksi EKA WAHYUNI, kemudian saksi dan beberapa warga langsung mengamankan anak dan menghubungi polisi terdekat menyerahkan anak tersebut;
- Bahwa sebelum anak dibawa Polisi, saksi sempat menanyakan kepada anak, pada saat itu saksi berkata "YANG SEBELUM KEJADIAN INI PERNAH DAK KAU MENCURI DISINI" pada saat itu anak belum mengakui pertanyaan saksi, tidak beberapa lama kemudian anak mengakuinya dan pada saat itu anak berkata " IYA, DULU PERNAH" kemudian setelah menanyakan hal tersebut polisi datang untuk menjemput anak dan membawanya ke kantor polisi;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya telah terjadi pencurian di Toko saksi korban adalah dari pembicaraan warga sekitar, dari informasi tersebut saksi menanyakannya kepada anak;



- Bahwa saat kejadian hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 wib, anak belum sempat mengambil apa – apa dari Toko milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3. Saksi **KHAIDIR S Als DIR Bin Alm M. SAID HASAN**, Saksi disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 01 di tempat saksi korban tinggal;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi EKA WAHYUNI dan barangnya yang diambil anak tersebut adalah 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang namun saksi tidak mengetahui berapa nilai uang yang ada dalam celengan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Minggu Tanggal 22 Januari tahun 2017 sekitar pukul 03.10 Wib di toko milik korban yang terletak di Jln. Santoso No 36 Rt 01 Rw 03 Kel. Dwi tunggal Kec. Curup Kab. Rejang lebong setelah diberitahu saksi korban;
- Bahwa kemudian anak hendak melakukan pencurian kembali di toko korban pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2017 sekitar jam 02.30 wib namun anak tidak berhasil melakukan pencurian tersebut dikarenakan ketahuan oleh warga sekitar, kemudian setelah diamankan oleh warga kami menanyakan kepada anak bahwa apakah dia yang melakukan pencurian sebelumnya di toko korban, namun pada saat itu anak tidak mengakuinya, setelah beberapa lama, anak akhirnya menyerah dan memberitahukan kepada kami bahwa memang benar anak yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi, pada saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa pada waktu pencurian pertama, anak ada meninggalkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bermata satu dengan panjang kurang lebih 37cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) batang kayu dengan ukuran kurang lebih 4X6X300 Cm (Centi Meter) di Toko milik korban;
- Bahwa pada kejadian pencurian kedua, anak ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit atau sengkuit bermata satu berbentuk



- melengkung berwarna coklat berkarat bergagang kayu berwarna coklat berukuran kurang lebih 40 cm (empat puluh centi meter);
- Bahwa menurut saksi cara anak untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut dengan cara pertama anak memanjat ke atap toko melalui tower teplon air yang berada di belakang toko, kemudian anak menaiki atap toko tersebut, kemudian anak mencongkel atap seng toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bermata satu dengan panjang kurang lebih 37 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat milik anak, kemudian setelah berhasil membobol seng tersebut, kemudian anak membobol atap pelapon toko tersebut, setelah berhasil anak menurunkan 1 (satu) batang kayu dengan ukuran kurang lebih 4X6X 300 Cm (Centi Meter) ke arah pelapon yang sudah rusak menuju kearah dalam toko tersebut untuk pijakan anak agar tidak terjatuh, kemudian setelah turun anak mengambil barang milik korban tersebut, kemudian anak setelah mengambil barang tersebut anak melarikan diri lewat pintu belakang yang mana kuncinya tersebut memang sudah berada di gantung di pintu tersebut, kemudian setelah berhasil keluar anak langsung menggunci pintu tersebut dan anak melarikan diri sambil membawa kunci pintu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anak di bantu orang lain atau tidak dalam melakukan pencurian di Toko milik saksi korban, namun menurut pengakuan anak setelah anak tertangkap, di Toko milik korban, anak hanya melakukan sendiri tetapi di tempat lain anak dibantu 1 (satu) orang temannya;
 - Bahwa setahu saksi, anak tidak ada terlebih dahulu meminta izin untuk mengambil barang-barang milik korban;
 - Bahwa pada saat kejadian di tempat kejadian dalam keadaan sepi dan gelap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4. Saksi **ZAKIYUL AMIN Als ZAKI Bin AHMAD SAIFUL CHAIR**, keterangan saksi dibacakan di muka persidangan seperti dalam BAP yang sebelumnya telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian di Toko saksi korban, saksi baru mengetahuinya setelah anak pelaku ditangkap warga ketika berusaha mencuri di Toko saksi korban ;
- Bahwa Saksi korban mengalami pencurian sebanyak 2 (dua) kali, pencurian yang pertama terjadi pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 03.10 WIB dan yang kedua terjadi pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, Semuanya terjadi di Toko milik saksi korban di jalan Santoso Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 02.00 WIB, saksi memberi tahu saksi korban dengan mengirim sms "BU BERISIK BANGET DIATAS, TAPI ZAKI UDAH BANGUN" saksi korban pun membalas "ADA APA KI?ADA SUARA ORANG YA" saksi sms lagi "ATAP APA TETANGGA SEBELAH GAK TAU JUGA BU, MASIH BU GEDEBUK2 GITU, APA KITA KELUAR AJA UNTUK MELIHATNYA, APA KOTA LAPOR AJA KE RT" ;
- Bahwa kemudian setelah memberi tahu saksi korban, tidak beberapa lama kemudian banyak warga yang berkumpul lalu saya keluar dari rumah menuju kerumunan warga ;
- Bahwa setelah anak pelaku ditangkap warga, saksi mendengar anak pelaku mengakui telah melakukan pencurian sebelumnya yakni pada tanggal 22 Januari 2017 ;
- Bahwa pada kejadian tanggal 22 Januari 2017, saksi tidak mengetahui barang apa saja milik saksi korban yang hilang dikarenakan pada saat kejadian saksi sedang berada di Bengkulu, setelah kejadian saksi sempat menanyakan, saksi korban mengatakan bahwa yang hilang adalah uang namun saksi korban tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah uang yang hilang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara anak pelaku melakukan pencurian, namun setelah kejadian saksi baru mengetahui, anak pelaku terlebih dahulu naik ketempat penampungan air (Tedmon) kemudian langsung menaiki atap toko kemudian menjebol plafo toko, lalu anak pelaku masuk kedalam Toko untuk mengambil barang milik saksi korban kemudian keluar melalui pintu belakang Toko;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan menyatakan benar ;

5. Saksi **GRENZI ARIA VONDA Bin HARVIAN**, keterangan saksi dibacakan di muka persidangan seperti dalam BAP yang sebelumnya telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku ditangkap pada rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 02.30 WIB, di Toko milik saksi korban di jalan Santoso No. 36 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa anak pelaku ditangkap karena telah melakukan pencurian di Toko milik saksi korban ;
- Bahwa saksi menangkap anak pelaku setelah mendapat laporan dari warga, setelah mendapat laporan warga, kami langsung menuju ke TKP, setelah di TKP warga langsung menyerahkan pelaku untuk dibawa dan diproses ;
- Bahwa pada saat di interogasi, anak pelaku mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 8 (delapan) kali, dan anak pelaku juga mengakui sebelumnya telah melakukan pencurian di Toko saksi korban tepatnya pada tanggal 22 Januari 2017 sekitar jam 03.10 WIB ;
- Bahwa pencurian pada tanggal 22 Januari 2017, anak pelaku berhasil mengambil uang milik saksi korban dari laci kasir toko sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari dalam celengan sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi totalnya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut, menurut keterangan anak pelaku digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa selain anak, tidak ada orang lain yang saksi tangkap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan menyatakan benar ;

II. Keterangan Anak Pelaku :

Bahwa dipersidangan anak pelaku memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa anak dilahirkan di Desa Jambu Keling Curup tanggal 15 November 2002. Bahwa Anak telah ditinggalkan oleh kedua orangtuanya sejak umur 2 (dua) tahun dan sejak ditinggalkan oleh kedua orangtuanya Anak hidup sendirian dikarenakan keluarga terdekatnya dalam hal ini paman kandungnya tidak mau menerimanya di rumah;
- Bahwa anak mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali ditempat saksi korban, pencurian yang pertama terjadi pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 03.10 WIB dan yang kedua terjadi pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, di Toko milik saksi korban di jalan Santoso Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada waktu anak melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 02.00 Wib, anak ditangkap oleh warga sekitar Toko saksi korban;
- Bahwa pada pencurian pertama, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira jam 02.00 Wib di Toko milik saksi korban di Jalan Santoso No. 36 Rt 01 Rw 03 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, anak berhasil mengambil barang milik korban;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil anak ambil yakni Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kasir yang terdapat di dalam Toko korban, 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau pupus berbentuk tabung dengan uang didalamnya setelah dipecah atau belah menjadi dua, perkiraan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa saat mengambil barang – barang milik korban tersebut, anak lakukan sendiri;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang milik korban tersebut yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan bergagang kayu dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, dimana parang tersebut anak gunakan untuk mencongkel atau merusak atap rumah korban hingga anak dapat masuk kedalam felapon rumah korban selanjutnya 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 3 (tiga) meter yang anak ambil dari atas felapon toko korban dan digunakan sebagai alat untuk anak turun dari felapon toko korban hingga kedalam toko korban;



- Bahwa awalnya anak jalan kaki melintasi toko milik korban dan mengintai kemudian berjalan kebelakang rumah toko tersebut dan memanjat dinding hingga anak berada di atas atap rumah tersebut selanjutnya parang yang sudah dibawa sebelumnya anak gunakan untuk mencongkel dan merusak atap rumah yang terbuat dari seng dan selanjutnya anak masuk hingga kedalam felapon rumah tersebut kemudian mencongkel felapon rumah yang terbuat dari triplek dengan parang hingga terbuka dan sehubungan jarak felapon dan lantainya tinggi anak mencari kayu balok yang ada di atas felapon tersebut dan digunakan sebagai alat untuk turun hingga dilantai rumah korban dan setelah anak berada didalam runagan atau mini market milik korban dan selanjutnya anak menarik laci meja kasir yang tidak terkunci dan melihat ada uang tunai dan langsung mengambilnya dan melihat ada celengan plastik dibawah meja kasir tersebut hingga anak langsung mengambilnya dan kemudian membelahnya hingga uang yang ada didalamnya dapat saksi ambil dan kemudian langsung mengambil plastik asoy yang ada didalam mini market tersebut dan uang tersebut anak masukkan kedalamnya sedangkan celengan plastik tersebut anak tinggalkan di tempat kejadian kemudian anak mengambil 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild yang ada dalam mini market tersebut selanjutnya keluar dengan pintu belakang yang saat itu kunci pintu tergantung pada pintu tersebut, pada saat menghitung uang milik korban yang berhasil anak yang ada dalam laci meja kasir tersebut sebesar Rp.500.000,- dan uang yang ada dalam celengan plastik tersebut sebesar Rp.3.500.000,- hingga total uang yang berhasil anak ambil sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut sekarang ini sudah habis anak pergunakan untuk membeli makanan dan minuman sedangkan 2 (dua) bungkus rokok soempurna mild tersebut sudah habis anak hisap;
- Bahwa maksud dan tujuan anak mengambil barang – barang milik korban tersebut adalah untuk menguasai dan memilikinya dan saat itu anak butuh uang untuk keperluan saksi sehari – hari;
- Bahwa sebelum mengambil barang – barang milik korban tersebut anak tidak ada mendapatkan ijin dari korban selaku pemilik barang - barang tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan korban;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 02.00 Wib anak mencoba lagi ingin mengambil barang yang ada di dalam mini market korban tersebut dan ketika anak berada diatas atap rumah tersebut perbuatannya diketahui korban dan warga lainnya hingga kemudian menangkap anak serta menyerahkan anak ke Polres Rejang Lebong, dan pada saat itu anak belum berhasil mengambil barang milik korban;
- Bahwa anak juga sudah pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain namun anak lupa tanggal kejadiannya dan anak perkiraan sekitar 16 (enam belas) kali telah melakukan pencurian dan anak belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut anak tidak di bantu siapapun melainkan hanya sendiri yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh masyarakat kondisi saat itu sedang ramai dikarenakan pada saat itu anak akan melakukan pencurian kembali di tempat toko milik korban anak diamankan oleh masyarakat saksi diserahkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut seorang diri, adapun dengan orang lain yakni dengan teman anak yang bernama Dadung namun anak mencuri ditempat lain;
- Bahwa anak mencuri sejak ditinggalkan oleh ibu kandungnya untuk memenuhi kebutuhannya dan pernah tinggal di masjid, menumpang di pondok – pondok orang sampai sekarang anak tinggal di pondok orang setelah mendapatkan ijin dari orang tersebut;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi ;

III. Barang Bukti :

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Oblong Warna Merah Dan Abu-Abu Bertuliskan ESA FLEO.
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Polo World.;
- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Arit atau sengkuit bermata satu berbentuk melengkung berwarna coklat berkarat bergagang kayu



berwarna coklat berukuran kurang lebih 40 Cm (Empat Puluh Centi Meter);

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Bermata Satu Dengan Panjang Kurang Lebih 37 Cm (Tiga Puluh Tujuh Centi Meter) Dan Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat;
- 1 (Satu) Batang Balok kayu dengan ukuran 4 X 6 X 300 Cm (Centi Meter) berwarna Coklat;

IV. Bukti Surat:

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Bukti Surat berupa:

- *Fotocopy* Surat Keterangan Siswa atas nama EH Als RK Bin PR Nomor 421.2/018/DS/SDN 14 (SDN 111RL)/2017 dan Buku Induk Siswa yang menerangkan bahwa EH Als RK Bin PR Lahir tanggal 15 November 2002 di Desa Jambu Keling Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak pelaku dan barang bukti tersebut, pengadilan memperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak dilahirkan di Desa Jambu Keling Curup tanggal 15 November 2002. Bahwa Anak telah ditinggalkan oleh kedua orangtuanya sejak umur 2 (dua) tahun dan sejak ditinggalkan oleh kedua orangtuanya Anak hidup sendirian dikarenakan keluarga terdekatnya dalam hal ini paman kandungnya tidak mau menerimanya di rumah;
- Bahwa anak EH Als RK Bin PR masih berusia 14 Tahun;
- Bahwa anak mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali ditempat saksi korban, pencurian yang pertama terjadi pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 03.10 WIB dan yang kedua terjadi pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, di Toko milik saksi korban di jalan Santoso Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa pada waktu anak melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 02.00 Wib, anak ditangkap oleh warga sekitar Toko saksi korban;
- Bahwa pada pencurian pertama, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira jam 02.00 Wib di Toko milik saksi korban di Jalan Santoso



No. 36 Rt 01 Rw 03 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, anak berhasil mengambil barang milik korban;

- Bahwa barang milik korban yang berhasil anak ambil yakni Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kasir yang terdapat di dalam Toko korban, 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau pupus berbentuk tabung dengan uang didalamnya setelah dipecah atau belah menjadi dua, perkiraan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa saat mengambil barang – barang milik korban tersebut, anak lakukan sendiri;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang milik korban tersebut yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan bergagang kayu dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, dimana parang tersebut anak gunakan untuk mencongkel atau merusak atap rumah korban hingga anak dapat masuk kedalam felapon rumah korban selanjutnya 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 3 (tiga) meter yang anak ambil dari atas felapon toko korban dan digunakan sebagai alat untuk anak turun dari felapon toko korban hingga kedalam toko korban;
- Bahwa awalnya anak jalan kaki melintasi toko milik korban dan mengintai kemudian berjalan kebelakang rumah toko tersebut dan memanjat dinding hingga anak berada di atas atap rumah tersebut selanjutnya parang yang sudah dibawa sebelumnya anak gunakan untuk mencongkel dan merusak atap rumah yang terbuat dari seng dan selanjutnya anak masuk hingga kedalam felapon rumah tersebut kemudian mencongkel felapon rumah yang terbuat dari triplek dengan parang hingga terbuka dan sehubungan jarak felapon dan lantainya tinggi anak mencari kayu balok yang ada di atas felapon tersebut dan digunakan sebagai alat untuk turun hingga dilantai rumah korban dan setelah anak berada didalam runagan atau mini market milik korban dan selanjutnya anak menarik laci meja kasir yang tidak terkunci dan melihat ada uang tunai dan langsung mengambilnya dan melihat ada celengan plastik dibawah meja kasir tersebut hingga anak langsung mengambilnya dan kemudian membelahnya hingga uang yang ada didalamnya dapat saksi ambil dan kemudian langsung mengambil plastik asoy yang ada didalam mini market tersebut dan uang tersebut



anak masukkan kedalamnya sedangkan celengan plastik tersebut anak tinggalkan di tempat kejadian kemudian anak mengambil 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild yang ada dalam mini market tersebut selanjutnya keluar dengan pintu belakang yang saat itu kunci pintu tergantung pada pintu tersebut, pada saat menghitung uang milik korban yang berhasil anak yang ada dalam laci meja kasir tersebut sebesar Rp.500.000,- dan uang yang ada dalam celengan plastik tersebut sebesar Rp.3.500.000,- hingga total uang yang berhasil anak ambil sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut sekarang ini sudah habis anak pergunakan untuk membeli makanan dan minuman sedangkan 2 (dua) bungkus rokok soempurna mild tersebut sudah habis anak hisap;
- Bahwa maksud dan tujuan anak mengambil barang – barang milik korban tersebut adalah untuk menguasai dan memilikinya dan saat itu anak butuh uang untuk keperluan saksi sehari – hari;
- Bahwa sebelum mengambil barang – barang milik korban tersebut anak tidak ada mendapatkan ijin dari korban selaku pemilik barang - barang tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 02.00 Wib anak mencoba lagi ingin mengambil barang yang ada di dalam mini market korban tersebut dan ketika anak berada diatas atap rumah tersebut perbuatannya diketahui korban dan warga lainnya hingga kemudian menangkap anak serta menyerahkan anak ke Polres Rejang Lebong, dan pada saat itu anak belum berhasil mengambil barang milik korban;
- Bahwa anak juga sudah pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain namun anak lupa tanggal kejadiannya dan anak perkiraan sekitar 16 (enam belas) kali telah melakukan pencurian dan anak belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut anak tidak di bantu siapapun melainkan hanya sendiri yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh masyarakat kondisi saat itu sedang ramai dikarenakan pada saat itu anak akan melakukan pencurian



kembali di tempat toko milik korban anak diamankan oleh masyarakat saksi diserahkan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut seorang diri, adapun dengan orang lain yakni dengan teman anak yang bernama Dadung namun anak mencuri ditempat lain;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Selesai**, maka pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2017** Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **EFRI HANDOKO Als REKO Bin PERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP** sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak EFRI HANDOKO Als REKO Bin PERI** dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun** di Lapas Kelas II A Curup, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Oblong Warna Merah Dan Abu-Abu Bertuliskan ESA FLEO.
 - 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Polo World.;
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Arit atau sengkuit bermata satu berbentuk melengkung berwarna coklat berkarat bergagang kayu berwarna coklat berukuran kurang lebih 40 Cm (Empat Puluh Centi Meter);
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Bermata Satu Dengan Panjang Kurang Lebih 37 Cm (Tiga Puluh Tujuh Centi Meter) Dan Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat;
 - 1 (Satu) Batang Balok kayu dengan ukuran 4 X 6 X 300 Cm (Centi Meter) berwarna Coklat.
4. Menetapkan agar Anak **EFRI HANDOKO Als REKO Bin PERI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu) Rupiah**.

Dirampas untuk dimusnahkan



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, karena Anak mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya, dan Anak belum pernah dipidana, atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Anak sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkap-lengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **ditutup** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya pengadilan mengambil keputusan yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu: **Kesatu** : didakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP **atau Kedua**: didakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Anak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka pengadilan dapat memilih salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : **"Barang Siapa"**;
2. Unsur : **"Mengambil"**;



3. Unsur : **“Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**
4. Unsur : **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**
5. Unsur : **“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**
6. Unsur : **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **“Barang Siapa”**

Menimbang unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama EH Als RK Bin PR, sebagai anak yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah anak EH Als RK Bin PR, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar anak yang bernama “EH Als RK Bin PR” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “EH Als RK Bin PR” seperti yang



dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan anak yang bernama EH Als RK Bin PR, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas anak sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang anak EH Als RK Bin PR tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa anak yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar anak yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar anak tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah EH Als RK Bin PR yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan selama persidangan Pengadilan berpendapat anak pelaku sehat Jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “Mengambil”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : “Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.”

Menimbang, bahwa dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik atau dalam arti lain terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan terdawalah pemiliknya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan dari fakta-fakta persidangan dari Keterangan Keterangan Saksi Korban, saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dan Alat Bukti Petunjuk bahwa benar pada hari Minggu tanggal



22 Januari 2017 sekitar 02.00 Wib di Toko Milik saksi EKA WAHYUNI di Jln. Santoso No.36 Rt 01 Rw 03 kel. Dwi tunggal Kec. Curup Kab. Rejang lebong telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak EFRI HANDOKO Als REKO Bin PERI umur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Siswa Nomor : 421.2/018/DS/SDN 14 (SDN 111 RL)/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 terhadap saksi korban EKA WAHYUNI dengan cara Anak memanjat pagar depan toko milik saksi EKA WAHYUNI Als EKA Binti SULISTYO di Jln. Santoso No 36 Rt 01 Rw 03 Kel. Dwi tunggal Kec. Curup Kab. Rejang lebong dan berjalan ke belakang toko menuju paralon dekat tabung air, lalu memanjat dinding lewat paralon hingga sampai ke atap toko selanjutnya anak mencongkel atap toko yang terbuat dari seng dengan menggunakan parang yang sebelumnya sudah dibawa kemudian anak masuk ke dalam plafon toko dan menjebol plafon yang terbuat dari triplek menggunakan parang hingga terbuka kemudian anak mengambil kayu balok yang ada di atas plafon sebagai alat untuk turun ke dalam toko saksi EKA WAHYUNI, lalu tanpa ijin dari saksi EKA WAHYUNI, anak mengambil uang Rp.500.000,- serta membawa uang Rp.3.500.000,- yang ada didalam celengan, selanjutnya anak keluar lewat pintu belakang toko yang kuncinya tergantung pada pintu tersebut kemudian memanjat pagar depan, akibat perbuatan anak, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur **“Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594).

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan dari fakta-fakta persidangan dari Keterangan Saksi Korban saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dan Alat Bukti Petunjuk bahwa benar terhadap uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah diambil oleh Anak EFRI HANDOKO Als REKO Bin PERI



umur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Siswa Nomor : 421.2/018/DS/SDN 14 (SDN 111 RL)/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 adalah seutuhnya milik saksi korban EKA WAHYUNI serta tidak ada sedikitpun hak kepemilikan dari Anak EFRI HANDOKO Als REKO Bin PERI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30).

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jika ada adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan dari fakta-fakta persidangan dari Keterangan Saksi Korban, saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dan Alat Bukti Petunjuk bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar 02.00 Wib di Toko Milik saksi EKA WAHYUNI di Jln. Santoso No.36 Rt 01 Rw 03 kel. Dwi tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak PERI berupa uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) milik saksi korban EKA WAHYUNI dimana Anak mengambil uang saksi korban dengan maksud untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa ada permintaan izin terlebih dahulu kepada saksi korban dan tujuan Anak mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri (kebutuhan anak sehari – hari).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti;



Ad.5. Unsur **“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa perbuatan anak dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar 02.00 Wib di Toko Milik saksi EKA WAHYUNI di Jln. Santoso No.36 Rt 01 Rw 03 kel. Dwi tunggal Kec. Curup Kab. Rejang lebong dimana waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit, saat rata – rata orang sedang tidur sehingga dengan masuknya si anak ke dalam toko tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Unsur **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak EFRI HANDOKO Als REKO Bin PERI pada hari Minggu tanggal 22 Januari tahun 2017 sekitar pukul 02.00 wib memanjat pagar depan toko milik saksi EKA WAHYUNI Als EKA Binti SULISTYO di Jln. Santoso No 36 Rt 01 Rw 03 Kel. Dwi tunggal Kec. Curup Kab. Rejang lebong dan berjalan ke belakang toko menuju paralon dekat tabung air, lalu memanjat dinding lewat paralon hingga sampai ke atap toko selanjutnya anak mencongkel atap toko yang terbuat dari seng dengan menggunakan parang yang sebelumnya sudah dibawa kemudian anak masuk ke dalam plafon toko dan menjebol plafon yang terbuat dari triplek menggunakan parang hingga terbuka kemudian anak mengambil kayu balok yang ada di atas plafon sebagai alat untuk turun ke dalam toko saksi EKA WAHYUNI, lalu tanpa ijin dari saksi EKA WAHYUNI, anak mengambil uang Rp.500.000,- serta membawa uang Rp.3.500.000,- yang ada didalam celengan, selanjutnya anak keluar lewat pintu belakang toko yang kuncinya tergantung pada pintu tersebut kemudian memanjat pagar depan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;



Menimbang, bahwa karena perbuatan Anak telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim Anak bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Anak adalah sebagai pelakunya, untuk itu Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan Memberatkan”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, adapun selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dan/atau tindakan bagi Anak, maka Anak harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Anak harus dijatuhkan pidana atau tindakan yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Anak memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut sebagaimana fakta persidangan bahwa tidak ada 1 (satu) orang pun dari orang tua/wali dan/atau pendamping yang mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 65 tahun 2015 disebutkan dalam hal orangtua/wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orangtua/wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 65 tahun 2015 tersebut maka Hakim Anak berpendapat bahwa Pembimbing Kemasyarakatan atas ketidakhadiran orangtua/wali dan/atau pendamping dalam hal ini dapat menjadi pengganti dari orangtua/wali untuk memberikan pendapat sebagaimana yang dimaksud di atas, terhadap



kesempatan yang diberikan Hakim Anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan pendapat dalam hal kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai orangtua/wali Pembimbing Kemasyarakatan memohon atas terhadap Anak dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Pelaku merekomendasikan jika Anak Pelaku terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien dapat diberikan "Pidana Penjara dengan keringanan hukuman", karena ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak yakni Pasal 363 KUHP adalah maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, usia anak baru 14 (empat belas) tahun, dan masih dapat dibina dan dibimbing, dan orang tua anak masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi anak kearah yang lebih baik dan Pembimbing Kemasyarakatan berharap hakim dapat memberi keringanan dalam memutuskan perkara anak agar anak tidak terlalu lama menghabiskan masa mudanya di LPKA mengingat usia klien yang muda dan masih sekolah sehingga diharapkan masih dapat dibimbing kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penasehat Hukum Anak maka Hakim Anak memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil Pekerja Sosial Profesional dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Ibu Diana Ekawati, S.Pdi sebagai Pekerja Sosial Profesional yang berdinis di Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong telah hadir di persidangan dan telah mengemukakan pendapatnya terhadap kasu Anak Aquo yang mana dirinya berpendapat bahwa terhadap Anak agar jika nantinya dijatuhkan putusan bersalah mohon dimasukkan ke panti asuhan;- terhadap pendapat dari Pekerja Sosial tersebut dimana tidak ada kewajiban hakim untuk mempertimbangkan pendapat pekerja sosial di dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap pendapat Ibu Diana Ekawati, S.Pdi Hakim Anak tersebut kesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian sanksi itu sendiri yaitu tidak semata-mata sebagai pembalasan kepada Anak tetapi juga sebagai upaya mendidik Anak, dengan demikian sanksi yang dijatuhkan kepada diri Anak diharapkan mampu memberikan penjeratan bagi Anak khususnya dan



masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Anak, dan menjadi peringatan bagi orang tua Anak/wali anak khususnya dan para orangtua pada umumnya serta masyarakat untuk mengawasi dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka khususnya pada usia anak remaja yang memiliki emosi yang masih labil sehingga dalam menangkap segala informasi dan mewujudkan keinginan hati kadangkala cenderung tanpa berpikir panjang apakah perbuatan yang akan dilakukan itu baik atau buruk dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, diri sendiri maupun keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wali dan Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orangtua/wali dan/atau pendamping, yang mana Pembimbing Kemasyarakatan memohon keringanan hukuman, Hakim Anak tersebut berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana akan dijatuhkan di dalam amar putusan terhadap Pelaku menurut Majelis Hakim Anak sudah patut dan adil untuk Anak Pelaku;-----
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak sependapat atas rekomendasi tersebut yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien dapat diberikan "Pidana Penjara dengan keringanan hukuman", Hakim Anak tersebut berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana akan dijatuhkan di dalam amar putusan terhadap Pelaku menurut Hakim Anak sudah patut dan adil untuk Anak Pelaku;-----
- Terhadap pendapat dari Pekerja Sosial tersebut dimana tidak ada kewajiban hakim hakim untuk mempertimbangkan pendapat pekerja sosial di dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap pendapat Ibu Diana Ekawati, S.Pdi. sudah sepatutnya Hakim Anak tersebut kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Hakim Anak berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana akan dijatuhkan di dalam



amar putusan terhadap Pelaku menurut Hakim Anak sudah patut dan adil untuk Anak Pelaku;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, Majelis Hakim Anak berpendapat terhadap anak yang terbaik adalah dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup dimana Anak juga sudah tidak diperdulikan lagi oleh keluarganya di rumah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap diri Anak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan-keadaan yang Meringankan:

- Anak adalah generasi penerus bangsa yang juga merupakan aset negara di masa yang akan datang;
- Anak menjadi korban penelantaran oleh orang tua dan keluarganya;
- Anak mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Anak mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Anak belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Anak dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa:



- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Oblong Warna Merah Dan Abu-Abu Bertuliskan ESA FLEO.
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Polo World.;
- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Arit atau sengkuit bermata satu berbentuk melengkung berwarna coklat berkarat bergagang kayu berwarna coklat berukuran kurang lebih 40 Cm (Empat Puluh Centi Meter);
- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Bermata Satu Dengan Panjang Kurang Lebih 37 Cm (Tiga Puluh Tujuh Centi Meter) Dan Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat;
- 1 (Satu) Batang Balok kayu dengan ukuran 4 X 6 X 300 Cm (Centi Meter) berwarna Coklat;

Oleh karena Barang Bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan Barang Milik Anak dan dipakai oleh anak sebagai alat untuk melakukan pencurian, maka akan diperintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Anak **EH Als RK Bin PR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **EH Als RK Bin PR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Oblong Warna Merah Dan Abu-Abu Bertuliskan ESA FLEO.
 - 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Polo World.;
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Arit atau sengkuit bermata satu berbentuk melengkung berwarna coklat berkarat bergagang kayu



berwarna coklat berukuran kurang lebih 40 Cm (Empat Puluh Centi Meter);

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Bermata Satu Dengan Panjang Kurang Lebih 37 Cm (Tiga Puluh Tujuh Centi Meter) Dan Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat;
- 1 (Satu) Batang Balok kayu dengan ukuran 4 X 6 X 300 Cm (Centi Meter) berwarna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Maret 2017**, oleh kami **FAKHRUDDIN, SH., MH.** Hakim Anak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, dengan dibantu oleh **ASEP RIYANTO, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FITRI LUWIYAN, SH.**, sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak tanpa dihadiri orangtua/wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ASEP RIYANTO, SH.

FAKHRUDDIN, SH., MH.